








LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MASUKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI-015
Revisi	: 04
Tahun	: 2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		4 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		5 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		10 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Kepala LPPM		14 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		9 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P	Ketua LP3M		10 Agustus 2025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.


Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhanbatu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025


KATA PENGANTAR

Dengan diterbitkan peraturan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai implementasi dari kebijakan tersebut maka diberlakukan kurikulum berbasis KKNI yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi perubahan dalam penetapan standar mutu dan arah kebijakan mutu yang akan diterapkan dalam perguruan tinggi. Begitu juga di Universitas Labuhanbatu, Rektor menetapkan implementasi MBKM dilaksanakan mulai Tahun Akademik 2020/2021 disamping kurikulum reguler yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Universitas Labuhanbatu kecuali di program studi Diploma berdasarkan SK Nomor 024/UNLP/KPTS/ULB/VIII/2020 tentang Penetapan Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Labuhanbatu. Dengan demikian dokumen kebijakan akademik, kebijakan mutu, dokumen standar mutu, manual mutu serta dokumen-dokumen terkait juga mengalami perubahan/revisi sebagai upaya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan MBKM. Dokumen-dokumen mutu ini merupakan dokumen tertulis berisi garis besar tentang penjelasan bagaimana Universitas Labuhanbatu memahami, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka kepada seluruh civitas akademika dan mitra sehingga terwujud budaya mutu. Besar harapan dokumen-dokumen yang telah disusun ini akan diterapkan di setiap unit-unit kerja dan dapat mempedomani kebijakan ini dan menjalankan sistem penjaminan mutu dengan konsisten sehingga dapat menjamin terwujudnya Visi, Misi dan tujuan ULB serta pengakuan dari stakeholder sebagai salah satu perguruan tinggi yang terpercaya dan bermutu. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk menyusun dokumen-dokumen ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025
Ka. LP3M




Ika Ayu Putri Septiani, S.P., M.P

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

DAFTAR ISI


Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan	2
Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
A. Standar Peneliti.....	5
B. Standar Sarpras Penelitian	11
C. Standar Panduan dan pembiayaan	17

	<p align="center">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR MASUKAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

STANDAR PENELITI



UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENELITI	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p>A. Visi Universitas Labuhanbatu Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p>B. Misi Universitas Labuhanbatu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan. b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang
---------------------------------	--

kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

C. Tujuan Universitas Labuhanbatu

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

D. Tata Nilai


Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a. Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b. Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c. Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d. Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.
- f. Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama

	<ul style="list-style-type: none"> g. Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas. h. Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB. i. Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesedarajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas. j. Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB. <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B.Defenisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. b. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<p>C.Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui penelitian. b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan standar peneliti di Universitas Labuhanbatu d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan.

D. Rasionalisasi Standar	<p>Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, Universitas Labuhanbatu melalui Kepala LPPM membuat standar peneliti.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi akademik 2) Hasil Penelitian <p>d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p> <p>e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>f. Peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap Universitas Labuhanbatu dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai nomer induk dosen (NIDN) atau nomer induk dosen khusus (NIDK)</p> <p>g. Usulan penelitian ditunjukkan ke ketua LPPM ULB.</p>
F. Pernyataan Pencapaian Standar	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian. 2. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian. 3. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah.
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan budaya meneliti bagi dosen 2. Merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata 3. Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
H. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi


	<ul style="list-style-type: none"> b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti. 2. Panduan Penelitian 3. Renstra Penelitian 4. SOP penegakan kode etik penelitian
J.Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomer 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi tahun 2016, kementrian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan direktorat penjamin mutu rencana. 6) Strategis 2019-2024 Universitas Labuhanbatu 7) Permendikti Saintel NO. 39 Tahun 2025, tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi. 8) Statuta Universitas Labuhanbatu 9) Buku Pedoman SPMI Tahun 2025 10) Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN



UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p>A. Visi Universitas Labuhanbatu Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2. Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p>B. Misi Universitas Labuhanbatu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan. b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif
---------------------------------	--

untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

C. Tujuan Universitas Labuhanbatu

- a. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b. Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

D. Tata Nilai


Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a) Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b) Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c) Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d) Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.
- f) Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas

	<p>terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</p> <p>g) Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</p> <p>h) Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</p> <p>i) Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</p> <p>j) Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B.Defenisi Istilah</p>	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Standar sarana dan prasana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</p> <p>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>C.Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar Sarana prasarana penelitian dalam Universitas Labuhanbatu bermanfaat sebagai berikut :</p> <p>a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses penelitian.</p> <p>b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas</p>

	<p>Labuhanbatu</p> <p>c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses penelitian di Universitas Labuhanbatu.</p> <p>d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan.</p>
D. Rasionalisasi Standar	<p>Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, Universitas Labuhanbatu melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2) Sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud adalah merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. b. Proses pembelajaran dan c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3) Sarana dan prasarana penelitian yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
F. Pernyataan Pencapaian Standar	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor, dekan, ketua jurusan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian. b. Usulan pengembangan dan atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian.
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu indikator pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2) Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian Universitas Labuhanbatu.


	3) Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian Universitas Labuhanbatu.
H. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses penelitian ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan program studi b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu sarana prasarana penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian mutu proses penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian 2. Renstra Penelitian 3. Panduan Penelitian 4. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
J. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan menteri riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 6. Permendikti Sainstek NO.39 Tahun 2025, Tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi. 7. Statuta Universitas Labuhanbatu 8. Buku pedoman SPMI Tahun 2025 9. Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu.

	<p align="center">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENDANAAN PENELITIAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN



UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-015	
		Tanggal	15 Oktober 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

<p>A. Visi, misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p>A. Visi Universitas Labuhanbatu</p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikur adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (8 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (8 Standar), standar lampauan (12 standar).</p> <p>B. Misi Universitas Labuhanbatu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan. b. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu
---------------------------------	---

pengetahuan dan teknologi.

- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

C. Tujuan Universitas Labuhanbatu

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing.
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat.

D. Tata Nilai

Dalam menjalankan visi dan misi untuk mencapai tujuan maka Universitas Labuhanbatu menetapkan tata nilai sebagai acuan bagi sikap dan perilaku sivitas akademika dalam kehidupan kampus sehari-hari. Tata nilai yang dianut dan diyakini serta diberlakukan dan dijunjung tinggi oleh segenap sivitas akademika adalah sebagai berikut:

- a) Profesional : makna profesional diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menghargai individu-individu yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan serta memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuannya tersebut.
- b) Objektif, makna ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah secara bebas dan bertanggungjawab.
- c) Transparan, makna transparan ini diartikan bahwa setiap civitas akademika ULB wajib menerapkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum, berdasarkan azas keterbukaan, mudah diakses dan mudah dimengerti.
- d) Akuntabel, makna yang terkandung adalah bahwa setiap civitas akademika ULB senantiasa memotivasi untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Berjiwa entrepreneur ; makna yang terkandung adalah bahwa seluruh civitas akademika akan terus bekerja dan mengabdikan dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

	<p>f) Taat azas, nilai ini diartikan sebagai seluruh civitas akademika senantiasa memotivasi untuk taat azas terhadap aturan, prosedur kerja dan peraturan perundang-undangan yang ada, serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama</p> <p>g) Amanah dan handal, setiap civitas akademika ULB harus memiliki integritas diri yang tinggi, mampu bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian visi dan implementasi misi Universitas.</p> <p>h) Pengembangan yang berkelanjutan ; dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi ULB menerapkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus PPEPP dan menerapkan prinsip sistem penjaminan mutu di setiap unit yang ada di ULB.</p> <p>i) Kemitraan dan kesederajatan, nilai ini diartikan sebagai bukti bahwa seluruh civitas akademika akan menerapkan prinsip kemitraan dan kesederajatan dalam melakukan kerjasama dan kegiatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.</p> <p>j) Budaya dan kearifan lokal ; setiap civitas akademika wajib menjunjung tinggi dan menghargai pranata sosial yang ada, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di sekitar ULB.</p> <p>Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “ Kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas” .</p>
<p>B. Defenisi Istilah</p>	<p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Standar pendanaan dan pembiayan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayan penelitian.</p> <p>c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>C. Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai :</p> <p>a. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian</p>

	<p>kepada masyarakat di perguruan tinggi.</p> <p>b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.</p> <p>d. Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.</p>
<p>D. Rasionalisasi Standar</p>	<p>Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Universitas Labuhanbatu dan eksternal. Sumber internal Universitas Labuhanbatu adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin pertahun.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal 3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian b. Pelaksanaan penelitian c. Pengendalian penelitian d. Pemantauan dan evaluasi penelitian e. Pelaporan hasil penelitian dan f. Diseminasi hasil penelitian 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan perguruan tinggi 6) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan

	<p>penelitian yang di gunakan untuk membiayai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau intensif kekayaan intelektual (KI) <p>7) Penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran adana penelitian/pengabdian wajib mengacu pada ketentuan SBK Tahun anggaran yang berlaku di tetapkan oleh menteri keuangan.</p>
F.Stragei Pencapaian Standar	<p>Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor, Dekan, Ketua program studi dan atau pimpinan unit Universitas Labuhanbatu lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. b. Universitas berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian standar penilaian pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universitas Labuhanbatu menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya. 2) Universitas Labuhanbatu menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya. 3) Universitas labuhanbatu menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 journal untuk setiap tahunnya.
H. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	<p>Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas, Fakultas dan program studi b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	<p>Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses penelitian. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar penilaian penelitian adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Penelitian 2. Renstra Penelitian 3. Panduan Penelitian 4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan penelitian
J. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012

	<p>tentang pendidikan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">2) Peraturan menteri riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.3) Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.6) Permendikti saintek NO.39 Tahun 2025, tentang sistem penjamin mutu perguruan tinggi7) Statuta Universitas Labuhanbatu8) Buku pedoman SPMI tahun 20259) Rencana Strategis 2024-2029 Universitas Labuhanbatu
--	---